

**DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN
ANTARA REPUBLIK FILIPINA DAN REPUBLIK RAKYAT CINA
MELALUI *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* (MAHKAMAH
TETAP ARBITRASE INTERNASIONAL)**

(Skripsi)

Oleh:

BANGKIT PARULIAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Deskripsi Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina melalui *Permanent Court of Arbitration* atau Mahkamah Tetap Arbitrase Internasional

Oleh

Bangkit Parulian

Sengketa Laut Cina Selatan (LCS) merupakan sengketa yang melibatkan enam negara, yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Negara-negara tersebut menolak wilayah laut negara masing-masing yang diklaim secara keseluruhan oleh Republik Rakyat Cina (RRC). Pada 22 Januari 2013, Republik Filipina mengajukan gugatan terhadap RRC melalui *the Permanent Court of Arbitration* (PCA) atau Mahkamah Tetap Arbitrase Internasional atas klaim sepihak RRC di seluruh kawasan LCS yang termasuk wilayah perairan maritim Republik Filipina di dalamnya yaitu, Kepulauan Paracel, Spratly, dan Pratas, *Macclesfield Bank*, dan *Scarborough Shoal*. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa LCS antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina melalui PCA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian skripsi ini menghasilkan dua temuan utama, pertama menjelaskan kompetensi PCA dalam menyelesaikan sengketa LCS, di mana PCA berkompetensi dalam menyelesaikan Sengketa LCS berdasarkan Pasal 287 ayat (1) *Choice of Procedure* dan Annex VII *Arbitration, United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Kedua, menguraikan argumentasi hukum mengenai putusan PCA atas sengketa LCS dari pihak RRC dan Republik Filipina.

Kata Kunci: Sengketa Internasional, Penyelesaian Sengketa Internasional, Sengketa Laut Cina Selatan, *Permanent Court of Arbitration* (PCA).

ABSTRACT

The Description of the South China Sea Dispute Settlement between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China by means of the Permanent Court of Arbitration

by

Bangkit Parulian

The South China Sea (SCS) Dispute involves six countries which are Taiwan, Vietnam, Brunei, Malaysia, Philippines, and China. These countries are fighting over each of their sea territorial area which is claimed as a wholesome by the People's Republic of China (PRC). On January 22, 2013 the Republic of Philippines filed a lawsuit against PRC for unilateral claims by China throughout the South China Sea region which are Paracel, Spratly, and Pratas Island, Macclesfield Bank, and Scarborough Shoal. The lawsuit filed by the Philippines was submitted through the Permanent Court of Arbitration (PCA). Therefore this paper aims to describe the competence of the Permanent Court of Arbitration in the South China Sea dispute settlement between the Republic of the Philippines and the PRC, and to figure out the legal arguments of the PCA in the South China Sea dispute between the Republic of the Philippines and the PRC. The research is

used normative legal research with secondary data sources and consists of primary, secondary, tertiary legal materials.

This research has 2 main study outcome, firstly explains that PCA has competence in SCS disputes settlement according to the Article 287 (1) Choice of Procedure and Annex VII Arbitration, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The second results was closed with legal arguments from the parties involved in the dispute.

Keywords: International Disputes, International Dispute Settlement, South China Sea Dispute, Permanent Court of Arbitration (PCA).

**DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN
ANTARA REPUBLIK FILIPINA DAN REPUBLIK RAKYAT CINA
MELALUI *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* (MAHKAMAH
TETAP ARBITRASE INTERNASIONAL)**

Oleh

BANGKIT PARULIAN

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA LAUT
CINA SELATAN ANTARA REPUBLIK FILIPINA
DAN REPUBLIK RAKYAT CINA MELALUI
PERMANENT COURT OF ARBITRATION
(MAHKAMAH TETAP ARBITRASE
INTERNASIONAL)**


Nama Mahasiswa : **Bangkit Parulian**


No. Pokok Mahasiswa : 1412011068

Bagian : Hukum Internasional


Fakultas : Hukum




Melly Aida, S.H., M.Hum.
NIP 19591025 198503 2 014


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.
NIP 19800929 200801 2 023


2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Melly Aida, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.**




Penguji Utama : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **01 Juli 2019**

RIWAYAT HIDUP



Bangkit Parulian Pandiangan, lahir di Jakarta pada 8 Januari 1996, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Morlan Pandiangan dan Ibu Sunia Manalu. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Setia Kota Bekasi pada tahun 2001-2002. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar, SD Santa Maria Monica Kota Bekasi dari 2002-2008, dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, SMP Negeri 32 Kota Bekasi dari 2008-2011. Pendidikan Sekolah Menengah Atas diselesaikan penulis dari 2011-2014 di SMA Santa Maria Monica Kota Bekasi.

Tahun 2014, penulis mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dinyatakan lulus serta terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota dan Ketua Divisi Informasi dan Kepemimpinan Kristen, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kristen Universitas Lampung pada tahun 2015 dan 2016. Tahun 2016, penulis juga aktif menjadi anggota UKM Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada 2017, penulis terpilih menjadi Ketua Umum UKM Kristen Universitas Lampung, di tahun yang sama, penulis mengemban tugas kepengurusan sebagai Sekretaris Divisi Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2017-2018.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya yang tiada berkesudahan, sehingga penulis diizinkan menyelesaikan skripsi ini di waktu yang Tuhan berikan. Atas segala perjuangan dan jerih payah yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtua, Bapak (Morlan Pandiangan) dan Mama (St. Sunia Br. Manalu), yang senantiasa memberikan dukungan, serta nasihat dan doa yang tiada henti kepada penulis, sehingga menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga serta para sahabat yang memberikan dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan almamaterku tercinta,

Universitas Lampung

MOTTO

Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God.
(Philippians 4:6)

I can do all things through Christ who strengthens me.
(Philippians 4:13)

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”
(Albert Einstein)

“Dream, Believe, and Make It Happen”
(Agnéz Mo)

“Hidup ini adalah kesempatan; kesempatan yang hanya datang sekali harus dimaksimalkan.”
(Penulis)

SANWACANA

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya, skripsi dengan judul **“Deskripsi Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina melalui *Permanent Court of Arbitration* atau Mahkamah Tetap Arbitrase Internasional”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan arahan Bapak kepada penulis dari mahasiswa baru sampai saat ini;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional, dan Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional;

4. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, terimakasih atas dukungan yang diberikan meliputi waktu, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua, terimakasih atas bimbingan dan dukungan setiap saat yang telah diberikan untuk kebaikan penulisan karya ilmiah;
6. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, selaku Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima kasih atas saran dan masukan dari seminar proposal sampai pada ujian Komprehensif;
7. Bapak Pdt. Naek Siregar, S.H., M.Hum., atas arahannya kepada penulis dalam mencari judul skripsi;
8. Miss Rehulina Tarigan, S.H., M.H., atas motivasinya yang begitu menginspirasi penulis selama di bagian Hukum Internasional;
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya Bagian Hukum Internasional, terimakasih atas dukungan, arahan, serta bimbingannya dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini dan memberikan banyak ilmu pengetahuan selama menyelesaikan studi;
10. Kedua Orang Tua, mauliate godang ma tu Among dohot Inonghu, di sasude tangiang dohot haburjuon mu tu hami dakdanak mon, tarlumobi ma tu ahu anak sasada, sai anggiat ma ditangianghon hamu ma ahu, asa boi ahu pasonanghon Among dohot Inong;
11. Kakak Wenny dan Novia, dan adek Intan, terimakasih atas semua dukungan kakak dan adek, kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak dan adek;

12. Saudara-saudari seiman di UKM Kristen Universitas Lampung, bang Daniel dan mbak Evi serta jajarannya, bang Alek, kak Yolanda, kak Debo, ayah Biner, bunda Oca serta jajarannya, Wafernanda dan Christoffer serta jajarannya, keluarga Kepengurusan Periode 2017 yang teramat ku kasihi, dan adek-adek keluarga kepengurusan 2018 dan 2019 yang terkasih;
13. Sahabat-sahabatku, kak Evi, bang Andi, ito Laba, iban Siska, ito Gege, iban Desy, lae Jojo, appara bona, bang Lian, ito Lika, ito Febri, Friscilya, Lusy, iban Siska, ban Astry, Dame, Sahel, Edo, Deddy, lae Rangga, ito Anyta, bang Andre, Wafernanda dan Christoffer;
14. Adek-adek terkasih, Juniko, Ananda, Billy, Jimmy, Helen, Valen, Tondi, Daniel, Rinaldo, Duan, Jessy, Rivaldo, Valerie, Kenny, Rexy, Yemima dan lainnya;
15. Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional, terutama Swaggers tercinta, Asta, Orima, Ian, Dheka, Wafer, Sarah, Ayu, Yonatan, dan Alief, many thanks for everything we've do, I am hoping for something better in our future. God Bless Us;
16. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum (UKMF-PSBH), bang Batinta dan bang Andi, serta jajarannya, terimakasih atas kesempatan berkepengurusan di PSBH, semoga semakin jaya;
17. Lampung Sweeping Community, terimakasih banyak untuk kesempatan pengalamannya, and for the leaders Orima, Asta, Febi, and Yasa, keep continue a brilliant ideas and projects;
18. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014;

19. Untuk segenap pembaca, terimakasih atas keluangan waktu untuk membaca karya ilmiah penulis;

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terimakasih untuk segalanya.

Karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap agar karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 1 Juli 2019

Penulis,

Bangkit Parulian Pandiangan

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Sengketa Internasional.....	10
B. Prinsip-prinsip penyelesaian Sengketa Internasional	13
C. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Internasional.	16
D. <i>The Permanent Court of Arbitration (PCA)</i>	25
E. Sengketa Laut Cina Selatan.....	28
1. Penyebab Sengketa Laut Cina Selatan	29
2. Sejarah Laut Cina Selatan dalam perspektif Republik Rakyat Cina.....	30
3. Sejarah Laut Cina Selatan dalam perspektif Republik Filipina	35
F. Pengaturan Hukum yang Digunakan dalam Penyelesaian Sengketa....	42
III. METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Masalah	44
C. Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data	45
1. Sumber Data	45
2. Metode Pengumpulan Data	46
3. Pengolahan Data	47
D. Analisis Data	47
IV. PEMBAHASAN.....	48
A. Kompetensi <i>Permanent Court of Arbitration</i> dalam Sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina.....	48
1. Deskripsi Sengketa Laut Cina Selatan	48

2.	Proses Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan.	54
3.	Kompetensi Permanent Court of Arbitration (PCA).....	88
B.	Argumentasi Hukum mengenai Putusan Permanent Court of Arbitration atas sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina.....	109
1.	Argumentasi Hukum dalam perspektif Republik Rakyat Cina ...	109
2.	Argumentasi Hukum dalam perspektif Republik Filipina.....	111
V. PENUTUP		113
A.	Kesimpulan.....	113
B.	Saran	114
DAFTAR PUSTAKA		116
LAMPIRAN.....		122

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Matriks Sejarah Laut Cina Selatan (Perspektif Cina)	34
2. Matriks Sejarah Laut Cina Selatan (Perspektif Filipina)	41
3. Matriks Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan.....	73
4. Estimasi Produksi Negara-negara di Laut Cina Selatan	125
5. Penamaan Fitur Maritim di Laut Cina Selatan	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta negara Cina tahun 2013	52
2. Peta Percabangan dari sembilan garis putus-putus Cina pada hak maritim Filipina	123
3. Wilayah perairan yang diklaim Cina	124
4. Peta Resmi Negara Cina tahun 1947 dengan sebelas garis putus-putusnya	127
5. China Regio Asie	128
6. Die Lander Asie nach ihrer gelegenheit bisz di Indiam / werden in dieser Tafeln verzeichnet	129
7. India Orientalis tahun 1600	131
8. Depiction of Philippine Claims Outside of the Main Archipelago: Scarborough Shoal and Kalayaan Island Group	134

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya dan suatu pulau dengan pulau lainnya. Laut menjadi sangat penting karena mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi, sebagai sarana kepelabuhanan, sebagai tempat rekreasi, sebagai sarana untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, sebagai sarana untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan, sebagai sarana untuk membuang limbah, sebagai tempat pertempuran dan menundukkan lawan, dan sebagai alat pemisah dan pemersatu bangsa.¹

Begitu besarnya manfaat yang diperoleh dari laut menyebabkan tidak jarang wilayah laut menjadi rebutan dan klaim bagi negara-negara lainnya. Misalnya sengketa Cina dengan Jepang mengenai kepulauan Senkaku, sengketa Cina, Vietnam, dan sengketa antara Indonesia dengan Malaysia di perairan blok Ambalat (laut Sulawesi), serta sengketa Laut Cina Selatan Filipina yang berasal dari sejarah, sengketa perbatasan maupun teritorial. Sengketa Laut

¹ Abdul Muthalib Tahar, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung, 2013, hlm. 1-6.

Cina Selatan (LCS) melibatkan enam negara yaitu, Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Tidak hanya itu saja, melainkan juga menyangkut kepentingan kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat.

Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina merupakan sengketa yang menarik perhatian dunia internasional sampai saat ini. Laut Cina Selatan atau Laut Filipina Barat adalah laut semi tertutup yang berada di Samudera Pasifik bagian barat seluas 3,5 km². Laut semi tertutup menurut Pasal 122 Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) ialah: “*enclosed or semi-enclosed sea means a gulf, basin or sea surrounded by two or more States and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal States*”,² yang berarti: laut tertutup atau setengah tertutup berarti suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusifnya dua atau lebih negara pantai.

Selain untuk pelayaran internasional, Laut Cina Selatan berfungsi sebagai jalur pelayaran penting, tempat penangkapan ikan yang kaya, dan diyakini memiliki sumber daya minyak dan gas yang besar.³ Secara geografis kawasan Laut Cina Selatan dikelilingi oleh sepuluh negara pantai, di antaranya, Cina,

² Pasal 122 UNCLOS

³ Stein, T, *Locating the South China Sea. In Locating Southeast Asia: Geographies of Knowledge and Politics of Space*, edited by Paul Kratoska, Henk Schulte Nordholt and Remco Raben, Ohio: University Press, 2005, hlm. 203.

Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina, serta negara tak berpantai yaitu Laos. Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan Republik Rakyat Cina. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan perairan yang memanjang dari barat daya ke arah timur laut. Sebelah selatan berbatasan dengan 3 derajat lintang selatan antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, tepatnya Selat Karimata, dan disebelah utara berbatasan dengan Selat Taiwan. Letak geografis yang tidak menentu inilah yang menyebabkan beberapa negara merasa ikut memiliki hak atas perairan dan kepulauan tersebut. Serta ditambah lagi dengan pedoman aturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil, di mana semua negara yang berbatasan dengan LCS memiliki batas berdasarkan ZEE yang saling tumpang tindih sehingga menimbulkan masalah penentuan batas dan klaim wilayah.⁴

Oleh karena terletak berdampingan dengan beberapa negara, seringkali terjadi perdebatan antara beberapa negara tersebut yang pada akhirnya menjadi sengketa wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan ini terjadi di wilayah maritim yang disengketakan dari Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Kepulauan Pratas, *Macclesfield Bank*, dan *Scarborough Shoal*.⁵ Filipina dan Cina masing-masing mengklaim hak maritim dan hak di laut Cina Selatan. Pada 22 Januari 2013 Republik Filipina mengajukan gugatan terhadap Republik Rakyat Cina atas klaim sepihak Cina di seluruh

⁴ S.M. Noor, *Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2015, hlm. 201.

⁵ Alexander L. M, *The Delimitation of Maritime Boundaries. Political Geography Quarterly* 1986, hlm. 1-2.

kawasan Laut Cina Selatan. Gugatan ini diajukan Filipina melalui Mahkamah Tetap Arbitrase Internasional atau *the Permanent Court of Arbitration* (PCA).

RRC menolak arbitrase yang diprakarsai oleh Republik Filipina, dan selama persidangan RRC tidak berpartisipasi dalam hal apapun. Ketidakhadiran RRC selama persidangan bukan merupakan kegagalan dan tidak menghalangi proses arbitrase,⁶ karena RRC masih merupakan pihak negara anggota dalam arbitrase, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 296 (1) dan Pasal 11 *Annex VII* UNCLOS, RRC terikat dan tunduk dengan setiap putusan arbitrase.⁷ Selama proses persidangan, RRC tidak mengirimkan perwakilan negaranya dan pada akhirnya RRC menolak keputusan persidangan yang dikeluarkan oleh PCA.

Hal ini disebabkan karena RRC beranggapan bahwa PCA tidak memiliki kewenangan menangani kasus sengketa yang diajukan Republik Filipina. Oleh karena itu, perlu adanya studi kasus mengenai penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan RRC melalui PCA agar dapat diketahui apakah PCA memiliki kompetensi dalam menangani sengketa Laut Cina Selatan, dan melalui penelitian ini dapat diketahui argumentasi-argumentasi hukum mengenai putusan PCA dalam sengketa Laut Cina Selatan.

⁶ Pasal 9 “Default of Appearance,” Annex VII , UNCLOS.

⁷ Pasal 296 ayat (1) dan 11 Annex VII UNCLOS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi *Permanent Court of Arbitration* dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina?
2. Bagaimana argumentasi hukum mengenai putusan *Permanent Court of Arbitration* dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penulisan ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimanakah kompetensi *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina.
- b. Untuk menjelaskan argumentasi hukum mengenai putusan *Permanent Court of Arbitration* dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi pembaca sebagai bentuk kontribusi ilmu hukum khususnya dalam lingkup internasional mengenai penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina melalui *Permanent Court of Arbitration*. Oleh karenanya, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumber atau referensi yang memaparkan mengenai penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina yang meliputi penjelasan bagaimana kompetensi *Permanent Court of Arbitration*, dan apa argumentasi hukum mengenai putusan serta analisis dan penjelasan argumentasi hukum mengenai putusan *Permanent Court of Arbitration* yang dikeluarkan atas sengketa tersebut.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan memberi manfaat kepada pembaca khususnya masyarakat umum sebagai pengembangan dari hukum internasional sehingga masyarakat dapat memahami praktik yang terjadi dalam penyelesaian suatu sengketa wilayah antara suatu negara dengan negara lainnya mengenai kompetensi suatu Tribunal yang menangani kasus tersebut, dan bagaimana argumentasi hukum dari pihak-pihak bersengketa maupun dari ahli hukum dan lainnya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai studi kasus penyelesaian sengketa laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina di Mahkamah Tetap Arbitrase Internasional (*Permanent Court of Arbitration*) yang meliputi apa saja kompetensi PCA dalam menangani kasus tersebut, dan bagaimana argumentasi hukum dari pihak bersengketa ataupun dari ahli hukum dan lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk penyusunan dan pengembangan penulisan skripsi yang mudah, maka diperlukan adanya kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dikategorikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab pendahuluan ini merupakan bagian awal dari skripsi untuk mengantarkan pembaca kepada gambaran umum pokok permasalahan skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan pengertian yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam skripsi. Bab ini juga berperan sebagai landasan teori yang

memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan analisis data skripsi di bab IV. Adapun yang menjadi tinjauan pustaka bab ini adalah pengertian sengketa internasional, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa internasional, *the Permanent Court of Arbitration*, dan pengaturan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.

III. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi seiring dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, metode penelitian yang dimaksud terdiri dari beberapa bagian yaitu jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. Pembahasan

Bab ini merupakan penjelasan dari sub bab rumusan masalah yang terdapat di Bab I, pendahuluan. Penjelasan masalah skripsi dilakukan dengan membahas hasil penelitian, dan menganalisis data sesuai dengan kerangka penulisan.

V. Penutup

Bab ini sebagai penutup skripsi, maka penulisan akan diakhiri dengan adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah inti ataupun pernyataan umum dari keseluruhan pembahasan atau permasalahan penelitian skripsi. Berdasarkan kesimpulan tersebut perlu adanya saran-

saran terkait penelitian dan penulisan yang diberikan sebagai acuan penulisan berikutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sengketa Internasional

Sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁸ Sengketa dapat terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

1. Pengertian Sengketa Internasional.

Sengketa internasional dalam studi hukum internasional publik dibagi menjadi dua macam, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*).⁹ Sengketa politik adalah sengketa di mana suatu negara mendasarkan tuntutanannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya, sedangkan sengketa hukum ialah sengketa di mana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutanannya atas ketentuan-ketentuan

⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1.

⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 3.

yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.¹⁰

2. Jenis-jenis Sengketa Internasional

Jenis-jenis sengketa internasional menurut para ahli hukum internasional, sebagai berikut:

a. Pendapat Wolfgang Friedmann

Wolfgang berpendapat bahwa perbedaan antara sengketa hukum dan sengketa politik terlihat pada konsepsi sengketanya yang memuat hal-hal sebagai berikut:¹¹

- 1) Sengketa hukum adalah perselisihan antarnegara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti.
- 2) Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara.
- 3) Sengketa hukum adalah sengketa di mana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antarnegara dengan perkembangan progresif hubungan internasional.
- 4) Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan

¹⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Jakarta: P.T. Alumni, 2001, hlm. 188.

¹¹ Wolfgang Friedmann, et.al, *International Law: Cases and Materials*, St. Paul Minn: West Publishing, 1969, hlm 243.

yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

b. Pendapat Waldock

Pendapat kedua dikemukakan oleh para sarjana dan ahli hukum internasional dari Inggris yang membentuk suatu kelompok studi mengenai penyelesaian sengketa tahun 1963. Kelompok studi yang diketuai oleh Sir Humphrey Waldock ini menerbitkan laporannya yang sampai sekarang masih dipakai sebagai sumber penting untuk studi tentang penyelesaian sengketa internasional. Menurut kelompok studi ini penentuan suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan.¹² Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal perlucutan senjata maka sengketa tersebut adalah sengketa politik.

c. Pendapat Jalan Tengah (Oppenheim-Kelsen)

Pendapat ketiga adalah sekelompok sarjana yang merupakan gabungan sarjana Eropa (seperti De Visscher, Geamanu, Oppenheim) dan Amerika Serikat (Hans Kelsen). Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembedaan ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan hukum. Menurut

¹² Negara Hukum, *Jenis-Jenis Sengketa: Sengketa Hukum atau Sengketa Politik*, diakses melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/jenis-jenis-sengketa-sengketa-hukum-atau-sengketa-politik.html>.

mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukum. Sengketa tersebut biasanya terkait antarnegara yang berdaulat. Mungkin saja dalam sengketa yang dianggap sebagai sengketa hukum terkandung kepentingan politis yang tinggi dari negara yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya, terhadap sengketa yang dianggap memiliki sifat politis, prinsip-prinsip atau aturan hukum internasional boleh jadi dapat diterapkan.¹³

B. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional

1. Prinsip Itikad Baik

Prinsip itikad baik ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama yang termuat dalam *Manila Declaration (Section 1 paragraph 1)*.¹⁴ Dalam Pasal 13 *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Bali Concord 1976)*, persyaratan itikad baik juga ditempatkan sebagai syarat utama, yang menyatakan: *The high contracting parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising*, yang berarti “pihak-pihak

¹³ Ian Diaconu, *Peaceful Settlement of Disputes between States: History and Prospect*, dalam R. St. J. MacDonald and Douglas M. Johnston (eds), *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff, 1986, hlm. 1101.

¹⁴ *Section 1 paragraph 1 Manila Declaration*

yang terkait wajib memiliki tekad dan itikad baik dalam mencegah timbulnya perselisihan.”¹⁵

Terdapat 2 tahap penyelesaian sengketa dalam prinsip ini. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan baik antarnegara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara lain yang dipilih para pihak.¹⁶

2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa.

Prinsip ini melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 *Bali Concord* dan *preamble* ke-4 Deklarasi Manila. Dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, prinsip ini tampak dalam Pasal 5 *Pact of the League of Arab States* 1945, Pasal 1 dan 2 *the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance* (1947).

3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa.

Prinsip ini menyatakan kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme penyelesaian sengketa (*Principle of free choice of means*). Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan *Section 1 paragraph 3* dan 10 Deklarasi Manila dan *paragraph* ke-5 *Friendly Relations Declaration*. Instrumen hukum tersebut menegaskan

¹⁵ Pasal 13 *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Bali Concord 1976)*

¹⁶ Huala Adolf, *op.cit*, hlm. 16.

bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang.¹⁷

4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa.

Prinsip ini menyatakan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan *ex aequo et bono* yang terakhir ini adalah sumber bagi pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, atau kelayakan. Dalam sengketa antarnegara, merupakan hal yang lazim bagi pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional, untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini tidak dinyatakan secara tegas oleh para pihak.¹⁸

5. Prinsip Kesepakatan para pihak yang Bersengketa (Konsensus).

Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa dan prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa. Prinsip-prinsip kebebasan tersebut hanya akan bisa dilakukan atau direalisasikan manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebaliknya, prinsip kebebasan ini tidak akan mungkin berjalan apabila

¹⁷ *Office of The Legal Affairs, Section I paragraph 5 Deklarasi Manila*, hlm.4.

¹⁸ Huala Adolf, *ibid*, hlm. 17.

kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.

6. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*.

Prinsip ini termuat dalam *Section 1 paragraph 10* Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini, sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh.

7. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah.

Negara-negara Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam *Section 1 paragraph 1*. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.¹⁹

C. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Internasional.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu:

¹⁹ Huala Adolf, *Ibid*, hlm. 18.

1. Penyelesaian sengketa secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan solusi yang bersahabat, dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:²⁰

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia.²¹ Negosiasi atau perundingan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk dapat mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan suatu teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana untuk bertukar pendapat atau usul antar pihak yang bersengketa dalam mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Apabila jalan keluar telah ditemukan oleh para pihak, maka akan berlanjut pada pemberian konsesi dari tiap pihak kepada pihak lawan.²²

Para pihak dalam negosiasi dapat berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dan yang kalah, tetapi diupayakan kedua belah pihak menang. Negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap penyelesaian sengketa dalam setiap bentuknya, apakah negosiasi secara

²⁰ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Edisi kesepuluh, Buku II), Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm. 646.

²¹ W. Poeggel and E. Oeser, *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui (ed), *International Law: Achievement and Prospect*, Dordrecht: Martinus Nijhoff and UNESCO, 1991, hlm. 514.

²² Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 226.

tertulis, lisan, bilateral, multilateral, dan lain-lain. Sedangkan, kelemahan utama penggunaan cara negosiasi di dalam penyelesaian sengketa adalah: Pertama, manakala kedudukan para pihak tidak seimbang, salah satu pihak kuat sedang pihak yang lain lemah. Pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acapkali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.²³

Kelemahan kedua, bahwa proses berlangsungnya suatu negosiasi acapkali lambat dan memakan waktu lama. Hal ini dikarenakan suatu permasalahan antarnegara yang timbul. Selain itu, jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Ketiga, manakala salah satu pihak terlalu keras dengan pendiriannya, keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.

b. Pencarian Fakta

Pencarian fakta biasa ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian.²⁴

Fungsi dari pencarian fakta ini disepakati secara luas dalam Pasal 9 Konvensi Den Hag 1907 (*for the Pacific Settlement of International Disputes*) yang menentukan “dalam sengketa internasional yang tidak melibatkan kehormatan atau kepentingan-kepentingan yang bersifat

²³ Palitha TB Kohona, *The Regulation of International Economic Relation through Law*, the Netherlands: Martinus Nijhoff, 1985, hlm. 159.

²⁴ Karl Josef Partsch, *Fact-finding and inquiry*, dalam R. Bernhardt (ed), *Encyclopedia of Public International, Instalment I*, 1981, hlm. 61-62.

dasar, dan timbul dari perbedaan pendapat tentang poin-poin aktual, penandatanganan kekuatan dianggap penting dan diperlukan sehingga mereka yang belum dapat mencapai kesepakatan melalui diplomasi, harus sejauh mungkin melembagakan komisi investigasi internasional, untuk memfasilitasi solusi dari semua perselisihan ini dengan menjelaskan fakta-fakta melalui penyelidikan yang adil dan tidak memihak.”²⁵

Peran pihak ketiga dalam pencarian fakta akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing masing pihak.²⁶ Cara ini telah dikenal dalam praktik kenegaraan. Di samping itu, organisasi-organisasi internasional juga telah memanfaatkan cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta ini.²⁷

c. Jasa-jasa Baik

Jasa-jasa baik diartikan sebagai suatu tindakan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga, dengan berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan melakukan negosiasi atau perundingan. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi.²⁸

Keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa dapat terdiri dari dua macam, yaitu atas permintaan para pihak atau inisiatif

²⁵ Pasal 9 Konvensi Den Hag 1907 (*for the Pacific Settlement of International Disputes*)

²⁶ Palitha TB Kohona, *op.cit*, hlm. 162.

²⁷ John Collier and Vaughan Lowe, *The Settlement of Disputes in International Law*, Oxford U.P, 1999, hlm. 26.

²⁸ W. Poeggel and E. Oeser, *op.cit*, hlm. 515.

pihak ketiga itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Antara kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak.²⁹

d. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Pihak ketiga disebut dengan mediator, yang berupa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan.). Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi, yang biasanya dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.³⁰ Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.³¹

Pasal 3 dan 4 *the Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes* (1907) menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan). Tugas utama

²⁹ Peter Behrens, *Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations*, dalam: Erns-Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke, *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law*, Fribourg U.P, 1992, hlm. 17.

³⁰ W. Poeggel and E. Oeser, *op.cit*, hlm. 515.

³¹ John Collier and Vaughan Lowe, *op.cit*, hlm. 56.

mediator dalam upayanya menyelesaikan suatu sengketa adalah mencari suatu kompromi yang diterima para pihak.³²

e. Konsiliasi

Istilah konsiliasi mempunyai suatu arti yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, konsiliasi mencakup berbagai ragam metode dimana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasihat yang tidak berpihak. Secara sempit, konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau komite untuk membuat laporan beserta usulan-usulan kepada para pihak bagi penyelesaian sengketa tersebut, usulan itu tidak memiliki sifat mengikat.³³

Konsiliasi menurut *the Institute of International Law* melalui *the Regulations on the Procedure of International Conciliation* yang diadopsi pada 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan, sebagai suatu metode dari penyelesaian sengketa bersifat internasional di dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau *ad hoc* (sementara) berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa.³⁴ Proses seperti ini berupaya mendamaikan pandangan-pandangan para pihak yang bersengketa meskipun usulan-usulan penyelesaian yang dibuat oleh konsiliator sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum.

³² W. Poeggel and E. Oeser, *op.cit*, hlm. 515.

³³ J. G. Starke, *op.cit*, hlm. 673.

³⁴ Justitia Et Pace Institut De Droit International, Session of Salzburg - 1961 *International Conciliation*, diakses melalui http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1961_salz_02_en.pdf

f. Arbitrase

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat.³⁵ Menurut Moh. Bursan Tsani, arbitrase adalah suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa.³⁶ Sementara itu, Konvensi Den Haag Pasal 37 Tahun 1907 memberikan definisi arbitrase internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional oleh hakim-hakim pilihan mereka dan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum internasional. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase ini negara-negara harus melaksanakan keputusan dengan itikad baik.

g. Pengadilan Internasional

Pengadilan internasional berarti suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu mahkamah internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan dari suatu kaidah-kaidah hukum. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Pengadilan internasional permanen contohnya adalah Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice*). Kedua adalah pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Pengadilan khusus ini lebih populer dibandingkan

³⁵ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998.

³⁶ Moh. Bursan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 109.

dengan pengadilan permanen, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ekonomi internasional.³⁷

2. Penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu penyelesaian sengketa dengan solusi yang dipakai atau diterapkan melalui kekerasan apabila penyelesaian sengketa dengan cara damai tak tercapai. Adapun diantaranya berupa :

a. Perang

Bertujuan untuk menaklukkan negara lawan di mana negara yang dikalahkan tersebut akan menerima syarat-syarat penyelesaian dan tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi hal tersebut. Perang dilakukan dengan adil pada awal perkembangan hukum internasional, yaitu perang yang dilakukan dengan penggunaan senjata yang sederhana yang disertai pernyataan perang oleh salah satu pihak kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut akan bersiap untuk membela dirinya.³⁸

b. Retorsi

Merupakan istilah pembalasan dendam oleh suatu negara atas tindakan kurang bersahabat dari negara lain. Bentuk retorsi dapat dicontohkan diantaranya yaitu, pemutusan hubungan diplomatik; pencabutan *privilege-privilege* diplomatik; deportasi dibalas deportasi; persona non grata dibalas pesona non grata; dan lain-lain sebagainya. Retorsi sah

³⁷ Palitha TB Kohona, *op.cit*, hlm. 197.

³⁸ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 322

dan dibenarkan asalkan tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan.

c. Reprisal

Merupakan metode oleh negara-negara untuk mengupayakan ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan yang sifatnya pembalasan. Pada zaman dahulu, reprisal ini merupakan penyitaan harta benda maupun penahanan orang. Namun pada zaman sekarang, reprisal ini menunjuk kepada tindakan pemaksaan oleh suatu negara kepada negara lain yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atas tindakan tidak sah yang dilakukan oleh negara tersebut.

d. Blokade secara Damai

Merupakan blokade yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara yang diblokade untuk memenuhi kerugian dari negara yang memblokade tersebut. Dapat dikatakan bahwa tindakan blokade ini melebihi dari tindakan reprisal tetapi masih dibawah tindakan perang. Para ahli meragukan legalitas dari tindakan blokade ini, serta diragukan keabsahannya apabila ditinjau dari piagam PBB.

e. Embargo

Merupakan larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo. Embargo juga ditetapkan sebagai sanksi kepada negara pelanggar hukum internasional.

f. Intervensi

Intervensi yang dalam kaitan ini berarti suatu tindakan yang melebihi campur tangan saja, yang lebih kuat daripada mediasi atau usulan diplomatik. Adapun bentuk intervensi yang diperbolehkan didalam hukum internasional, yaitu:

- 1) Intervensi kolektif, merupakan intervensi dibawah kewenangan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan bab VIII Piagam PBB;
- 2) Intervensi untuk melindungi hak dan kepentingan serta jiwa warga negara di luar negeri;
- 3) Intervensi untuk pertahanan diri, diperlukan untuk menghilangkan bahaya serangan bersenjata;
- 4) Intervensi dalam urusan protektorat yang berada dibawah kekuasaan negara tersebut;
- 5) Intervensi dalam hal pengintervensi telah melakukan pelanggaran berat dalam hukum internasional dalam melakukan operasi intervensinya.

D. *The Permanent Court of Arbitration (PCA)*

The Permanent Court of Arbitration atau Mahkamah Tetap Arbitrase Internasional adalah organisasi antarpemerintah dengan 116 negara anggota. PCA didirikan pada tahun 1899 untuk memfasilitasi arbitrase dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya antara negara-negara. PCA telah berkembang menjadi lembaga arbitrase modern yang multi aspek yang

sekarang berada di persimpangan antara hukum publik dan hukum privat untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang berkembang pesat dari komunitas internasional. Tujuan dari PCA adalah sebagai forum untuk membantu resolusi sengketa internasional, berfokus utama terhadap sengketa antar negara-negara, dan hadir untuk menangani sengketa internasional antarnegara dan anggota khusus.³⁹

Saat ini PCA menyediakan layanan untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan berbagai kombinasi negara, entitas negara, organisasi antar pemerintah, dan anggota khusus. Sekretariat PCA (*The PCA's Secretariat*), Biro Internasional (*International Bureau*), yang dikepalai oleh Sekretaris Jenderalnya, memberikan dukungan administratif kepada Tribunal dan komisi-komisi.⁴⁰ Beban kasusnya mencerminkan luasnya keterlibatan PCA dalam penyelesaian sengketa internasional, yang meliputi perselisihan wilayah, perjanjian, dan hak asasi manusia antarnegara, serta perselisihan komersial dan investasi, termasuk sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian investasi bilateral dan multilateral. PCA dapat membantu dalam pemilihan arbiter, dan dapat dipanggil untuk menunjuk atau bertindak sebagai otoritas penunjukan. PCA juga merupakan pusat beasiswa dan publikasi, dan forum untuk wacana hukum.

³⁹ Dirk Pulkowski, *Arbitration and Conciliation at The Permanent Court of Arbitration: Meeting of The States Parties to UNCLOS*, diakses melalui http://www.un.org/depts/los/Article_287_Side_Event/PCA.pdf, hlm. 3.

⁴⁰ Peace Palace Library, *Permanent Court of Arbitration, Introduction*, diakses melalui <https://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/settlement-of-international-disputes/permanent-court-of-arbitration-2/#introduction>.

PCA dibentuk dengan tiga bagian utama, yaitu:

1. Dewan Adiminstratif

Anggaran PCA didanai sebagian oleh kontribusi para pihak, yang besarnya didasarkan pada sistem unit yang dikelola oleh *Universal Postal Union*⁴¹ (salah satu organisasi antarpemerintah yang ada pada tahun 1899). Sekretaris Jenderal melaporkan setiap tahun kepada Dewan Administratif mengenai kegiatan PCA dan pengeluarannya. Dewan Administratif mempercayakan pengawasan keuangan Biro Internasional kepada komite keuangan yang terdiri dari tiga ahli independen yang dipilih oleh Dewan Administratif untuk masa jabatan tiga tahun. Komite Anggaran ada dan berfungsi secara paralel dengan Komite Keuangan dan terbuka untuk perwakilan dari semua pihak, sehingga memungkinkan anggota organisasi untuk memberikan pertimbangan awal terhadap dokumen-dokumen yang bersifat finansial.⁴²

2. Dewan Arbiter atau Pihak-Pihak Arbitrase

Anggota dari arbitrase terdiri dari para arbiter berpotensi yang ditunjuk oleh negara-negara anggota. Hak memilih dari tiap negara anggota sampai empat individu yang menurut mereka memiliki kompetensi atau pengetahuan yang cukup mengenai permasalahan hukum internasional dengan diiringi reputasi moral yang baik dan dapat bertanggungjawab dalam menjalankan kewajiban sebagai arbiter selaku pihak-pihak

⁴¹ “Suatu organisasi yang mengoordinasikan fungsi-fungsi administrasi tertentu, sehingga kerjasama dalam bidang tersebut dalam berjalan dengan lancar,” Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2004, hlm. 36.

⁴² Permanent Court of Arbitration, 2017, *Administrative Council*, diakses melalui <https://pca-cpa.org/en/about/structure/administrative-council/>.

arbitrase.⁴³ Pihak-pihak arbitrase ditunjuk dengan masa jabatan enam tahun, yang kemudian dapat dipilih kembali.

3. Biro Internasional

Merupakan bagian sekretariat *Permanent Court of Arbitration* dan mengatur urusan PCA setiap hari. Biro Internasional tersedia untuk memberikan informasi dan saran kepada negara-negara anggota untuk merenungkan penyelesaian sengketa, termasuk negara dan warga negara yang bukan merupakan anggota konvensi.

E. Sengketa Laut Cina Selatan.

Negara-negara yang saling terlibat sengketa di perairan Laut Cina Selatan yang paling menyita perhatian dunia internasional adalah antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina (RRC), di mana Filipina menginisiasi pengadilan arbitrase untuk melawan RRC dalam sengketa Laut Cina Selatan (LCS) melalui *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada 22 Januari 2013. Hal-hal yang digugat Filipina terhadap RRC adalah Pasal 286 dan 287, serta Pasal 1 Annex VII *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS), yang berisi tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. menyatakan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak atau negara anggota terkait dengan perairan, dasar laut, dan fitur maritim dalam LCS

⁴³ Lihat *Current Members List of the Court* diakses melalui <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2017/07/Current-List-Annex-1-Members-of-the-Court-update-20171120.pdf>

diatur oleh UNCLOS, dan bahwa klaim RRC berdasarkan *nine dash line* tidak konsisten dengan UNCLOS dan karenanya dinyatakan tidak valid;

2. menentukan, apakah berdasarkan Pasal 121 UNCLOS, fitur maritim tertentu yang diklaim oleh RRC dan Filipina adalah pulau-pulau, ketinggian air surut atau gumpalan-gumpalan di bawah permukaan air laut, dan apakah mereka mampu menghasilkan hak untuk zona maritim yang lebih besar dari 12 mil; dan
3. memungkinkan Filipina untuk menggunakan dan menikmati hak-hak di dalam dan di luar zona ekonomi eksklusif (zee) dan landas kontinennya yang ditetapkan dalam konvensi.⁴⁴

1. Penyebab Sengketa Laut Cina Selatan

United States Energy Information and Administration memperkirakan LCS mengandung sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam dalam cadangan terbukti dan terduga. Hidrokarbon konvensional sebagian besar berada di wilayah yang tidak terbantahkan. Sulit untuk menentukan jumlah minyak dan gas alam di Laut Cina Selatan karena kurangnya eksplorasi di wilayah perairan yang disengketakan.

Konsultan energi Wood Mackenzie, memperkirakan laut hanya mengandung 2,5 miliar barel minyak setara dengan cadangan minyak dan gas yang terbukti. Sebagai tambahan untuk kemungkinan cadangan yang terbukti, LCS mungkin memiliki hidrokarbon tambahan di daerah yang kurang dieksplorasi. Survei Geologi AS (USGS) menganalisis potensi

⁴⁴ *Notification and Statement of Claim of the Republic of the Phillipines*, paragraf 6, Annex I.

ladang minyak dan gas konvensional yang belum ditemukan di beberapa provinsi geologi di Asia Tenggara pada 2010 sebagai bagian dari proyek penilaian sumber daya minyak dunia.⁴⁵

2. Sejarah Laut Cina Selatan dalam perspektif Republik Rakyat Cina

Sejak jaman dinasti Han,⁴⁶ Yuan,⁴⁷ dan Ming,⁴⁸ RRC mengemukakan hak historis atas Laut Cina Selatan (LCS) berdasarkan catatan-catatan sejarah, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan LCS oleh nelayan-nelayan yang sudah merupakan bagian dari RRC. Selain itu RRC merujuk pada perjanjian perbatasan antara RRC dan Perancis tahun 1887 ketika Vietnam menjadi protektorat Perancis di mana Kepulauan Paracel dan Spratly diserahkan kepada RRC.⁴⁹

Pada tahun 1930 Perancis menduduki salah satu Pulau Spratly dan tahun 1931 mengirimkan nota kepada Kedutaan Republik Rakyat Cina di Paris yang menuntut kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Spratly dan Paracel yang kemudian diprotes oleh RRC. Perancis tidak menghiraukan protes ini, dan menduduki pulau Spratly dan Itu Aba, serta tujuh pulau lainnya dan menyatakan pulau-pulau itu sebagai bagian dari Kerajaan Vietnam

⁴⁵ *South China Sea-US Overview*, US Energy Information and Administration, hlm. 2.

⁴⁶ Dinasti Han, merupakan dinasti kekaisaran Cina terbesar kedua selama tahun 206 SM sampai 220 M setelah dinasti Zhou (1046–256 SM), dalam The Editors of Encyclopaedia Britannica, *Han Dynasty, Chinese History*, diakses pada 11 Maret 2019, melalui <https://www.britannica.com/topic/Han-dynasty>

⁴⁷ Dinasti Yuan, atau yang dikenal sebagai Dinasti Mongol yang didirikan oleh penggembala Mongol sekitar tahun 1279 sampai 1368, dalam ChinaKnowledge.de, *An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art, Yuan Dynasty*, diakses pada 11 Maret 2019, melalui <http://www.chinaknowledge.de/History/Yuan/yuan.html>

⁴⁸ Dinasti Ming memerintah Cina dari tahun 1368 hingga 1644 M, menggantikan dinasti Mongol Yuan yang telah ada sejak abad ke-13 M, dalam Mark Cartwright, *Ming Dynasty, Ancient History Encyclopedia*, diakses pada 11 Maret 2019, melalui https://www.ancient.eu/Ming_Dynasty/

⁴⁹ Asnani, Usman dan Rizal Sukma. *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*. Jakarta: CSIS, 1997.

dari tahun 1933-1939. Kemudian tahun 1937 Jepang mulai mengirim pasukan untuk menduduki Kepulauan Nansha selama perang agresi melawan RRC.⁵⁰ Ketika perang anti-fasis dunia dan perang perlawanan rakyat Cina melawan agresi Jepang berlangsung, RRC, Amerika Serikat dan Inggris bersama-sama mengeluarkan Deklarasi Kairo⁵¹ pada tahun 1943 dan Proklamasi Postdam pada tahun 1945, yang menjelaskan bahwa semua wilayah yang telah dicuri oleh Jepang dari RRC harus dipulihkan ke RRC dan harus meletakkan dasar untuk pembentukan tatanan internasional baru pasca perang.

Setelah Jepang menyerah, perjanjian damai dengan Jepang (*Treaty of Peace with Japan*) ditandatangani di San Francisco pada tahun 1951,⁵² menurut perjanjian tersebut, Jepang akan menyerahkan semua hak, kepemilikan, dan klaim Kepulauan Nansha dan Kepulauan Xisha. Pada 1952, pemerintah Jepang secara resmi meninggalkan hak, kepemilikan, dan klaim atas Kepulauan Nansha dan Kepulauan Xisha. RRC dan Jepang menormalkan hubungan diplomatik mereka pada tahun 1972.⁵³ Kepulauan Laut Cina Selatan secara jelas ditandai sebagai wilayah RRC dalam

⁵⁰ Barret, David P, Shyu, Lawrence N, 2001. *China in the anti-Japanese War, 1937-1945: Politics, Culture, and Society*. Volume I of Studies in Modern Chinese History. New York: Peter Lang, hlm. 6.

⁵¹ *Deklarasi Kairo*, deklarasi yang menetapkan status Cina sebagai salah satu dari empat negara kuat persekutuan anti fasis; dari segi hukum mengakui Taiwan adalah wilayah Cina; Deklarasi itu merupakan salah satu batu pijakan penting untuk menangani fasis Jepang dan membangun kembali tata hukum internasional pasca Perang Dunia II, diakses melalui http://indonesian.china.org.cn/china_key_words/2017-04/01/content_40543945.htm.

⁵² Pasal 2 (f) *Treaty of Peace with Japan (with two declarations)*. Signed at San Francisco, on 8 September 1951, diakses melalui <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20136/volume-136-i-1832-english.pdf>.

⁵³ Kazuyuki Katayama, *Development of Japan-China Relations since 1972*, International Journal of China Studies, Vol. 2, No. 3, December 2011, hlm. 647-679, diakses melalui <http://ics.um.edu.my/images/ics/IJCSV2N3/IJCSV2N3-katayama.pdf>

Standard World Atlas Jepang tahun 1952,⁵⁴ yang direkomendasikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Katsuo Okazaki.

Kedaulatan RRC atas kepulauan LCS juga ditegaskan dalam peta dan buku resmi yang diterbitkan di AS pada saat itu, seperti *The Columbia Lippincott Gazetteer of The World* 1961,⁵⁵ *Worldmark Encyclopedia of the Nations: Americas* 1963.⁵⁶ Kedaulatan RRC atas kepulauan Laut Cina Selatan diakui dalam banyak buku resmi dan peta yang diterbitkan di Jepang pada 1960-an dan 1970-an, seperti *Yearbook of New Cina* 1966,⁵⁷ *World Manual* 1971, Atlas Cina yang diterbitkan oleh Heibonsha pada tahun 1973, dan *Japanese Kyodo World Manual* tahun 1979.⁵⁸ Peta dan ensiklopedia resmi yang diterbitkan oleh banyak negara lain seperti Inggris, Jerman, Uni Soviet, dan Rumania semuanya menandai atau mencatat kepulauan LCS sebagai wilayah RRC.

Tindakan, peta, dan publikasi dari semua negara ini memberikan ekspresi penuh pada saat itu dalam komunitas internasional bahwa kepulauan LCS adalah wilayah RRC dan selanjutnya membuktikan bahwa RRC memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan. Setiap upaya untuk menyangkal

⁵⁴ Stefan Talmon, dan Bing Bing Jia, *The South China Sea Arbitration: A Chinese Perspective*, United Kingdom: Bloomsbury Publishing, 2014, hlm. 183.

⁵⁵ Leon E. Seltzer, *The Columbia Lippincott Gazetteer of The World: With 1961 Supplement*, London: Columbia University Press, 1962.

⁵⁶ Moshe Y Sachs, *Worldmark Encyclopedia of the Nations: Americas*, New York: Worldmark Press, 1963.

⁵⁷ *China Yearbook* 1966-1967, diakses melalui <https://www.amazon.com/China-Yearbook-1966-1967/dp/B001AAWPAC>.

⁵⁸ Stefan Talmon, dan Bing Bing Jia, *Op.cit*

kedaulatan RRC atas LCS dan hak serta kepentingannya yang terkait adalah penolakan atau pengabaian fakta-fakta sejarah.⁵⁹

Kesimpulan yang dapat ditarik penulis, bahwa Laut Cina Selatan dalam perspektif RRC hanya menitikberatkan terhadap faktor sejarah, dan RRC tidak bisa membuktikan hak bersejarah tersebut dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea* III 1982, di mana UNCLOS merupakan panduan bagi pelaksanaan hukum laut internasional di dunia, dan RRC merupakan anggota dari UNCLOS.

RRC merujuk ke peta RRC kuno sebagai fakta sejarah untuk mengklaim pulau, batu, karang, dan perairan dalam sembilan garis putus-putus di LCS. RRC menolak untuk menunjukkan kepada dunia peta kuno ini. Peta *per se* dalam hukum internasional dan dalam keadaan apa pun bukan merupakan hak teritorial atau dokumen hukum untuk menetapkan hak teritorial. Dalam Kasus Perselisihan Perbatasan (Burkina Faso v. Mali),⁶⁰ ICJ menjelaskan nilai pembuktian peta dengan cara ini:

Peta hanya merupakan informasi yang bervariasi dalam akurasi dari kasus ke kasus; tentang diri mereka sendiri, dan semata-mata berdasarkan keberadaan mereka, mereka tidak dapat menjadi suatu hak teritorial, yaitu suatu dokumen yang diberikan oleh hukum internasional dengan kekuatan hukum intrinsik untuk tujuan menguatkan hak-hak teritorial. Tentu saja, dalam beberapa kasus, peta dapat memperoleh kekuatan hukum seperti itu,

⁵⁹ Embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philippines, *History Shows the International Community's Universal Recognition of China's Sovereignty over the Nansha Islands*, dikases melalui <http://ph.china-embassy.org/eng/zt/nhwt/t1369724.htm>.

⁶⁰ Frontier Dispute (Burk. Faso/Mali), Judgment, 1986 I.C.J. 554, ¶ 54 (Dec. 22), <http://www.icj-cij.org/docket/files/69/6447.pdf>.

tetapi di mana hal ini terjadi maka kekuatan hukum tidak muncul semata-mata dari sifat intrinsiknya: hal itu karena peta semacam itu masuk dalam kategori ekspresi fisik dari kehendak negara atau keprihatinan suatu negara. Contoh dalam kasus ini adalah kasus ketika peta dianeksasi ke teks resmi di mana mereka membentuk bagian yang tidak terpisahkan. Kecuali dalam kasus yang didefinisikan dengan jelas ini, peta hanyalah bukti ekstrinsik dari beragam hal yang dapat dipercaya atau digunakan untuk hal yang tidak dapat dipercaya, bersama dengan bukti lain dari jenis yang tidak langsung, untuk menetapkan atau menyusun kembali fakta-fakta nyata.

Tabel 3. Matriks Sejarah Laut Cina Selatan (Perspektif Cina)

Tahun	Kronologi Sejarah	Dasar Hukum
206 SM – 1644 M	Cina mengemukakan tuntutan terhadap <i>Paracel and Spratly Island</i> berdasarkan catatan-catatan sejarah, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan oleh nelayan-nelayannya	Sejak jaman dinasti Han, Yuan, dan Ming
1887	Perancis menyerahkan <i>Paracel and Spratly Island</i> kepada Cina	Pasal 3 <i>the Convention Respecting the Delimitation of the Frontier between China and Tonkin</i>
1930-1944	Perancis dan Jepang secara bergantian menduduki <i>Spratly Island</i>	
1944-1945	Karena kalah Perang Dunia (PD II), Jepang dipaksa oleh sekutu mengembalikan <i>Spratly and Paracel Island</i> kepada RRC	Deklarasi Kairo 1943 dan Proklamasi Postdam 1945

1946	RRC mengirim kapal perangnya untuk menduduki <i>Spratly Island</i>	
1947	RRC memasukkan <i>Spratly Island</i> kedalam Provinsi Guangdong	
1951	Jepang menyerah dan menyerahkan semua hak, kepemilikan, dan klaim Kepulauan Nansha dan Xisha	
1952	Jepang secara resmi meninggalkan Kepulauan Xisha dan Nansha.	

3. Sejarah Laut Cina Selatan dalam perspektif Republik Filipina

a. Migrasi Austronesia

Migrasi orang-orang yang berbahasa Austronesia dimulai sekitar 4.200 tahun yang lalu dan berakhir sekitar tahun 1250 Sebelum Masehi. Migrasi ini dikenal sebagai penyebaran orang terluas melalui laut dalam sejarah manusia, yang membentang dari Madagaskar di Samudera Hindia (lepas pantai Afrika) hingga pulau Paskah di Pasifik Selatan.⁶¹ Secara etimologis, Austronesia berasal dari kata Latin yaitu “*auster*” yang berarti angin selatan, dan kata Yunani yaitu “*nesos*” yang berarti pulau.⁶²

Sampai saat ini, lebih dari 400 juta orang berbicara dalam bentuk bahasa Austronesia, termasuk bahasa Melayu-Polinesia dan Tagalog yang didapatkan dari bahasa Austronesia. Linguistik, arkeologis,

⁶¹ Adrian Horridge, *The Austronesian Conquest of the Sea – Upwind*, in *The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives*, (Bellwood, Fox & Tryon eds., 2006), hlm. 143.

⁶² Ross Clark, *Austronesian Languages*, in *The World’s Major Languages 781* (Bernard Comrie eds., 2009).

genetik, dan studi tentang bakteri jelas menunjukkan bahwa Austronesia berasal dari Taiwan sekitar 5.200 tahun yang lalu, dan menyebar ke seluruh maritim Asia Tenggara, ke Papua Nugini, Melanesia, dan ke Polinesia. Studi-studi ini lebih lanjut menyimpulkan bahwa orang-orang Austronesia dari Taiwan bermigrasi pertama kali ke Filipina sekitar seribu tahun setelah pengembangan bahasa Austronesia.⁶³ Arkeolog Harry Truman Simanjuntak mengungkapkan bahwa asal leluhur penutur Austronesia adalah Formosa (Taiwan) atau model *Out of Taiwan*. Arkeolog lainnya, Daud A Tanudirjo, menyebutkan, Robert Blust adalah pakar linguistik yang paling lantang menyuarakan pendapat bahwa asal usul penutur Austronesia adalah Taiwan.⁶⁴

Orang Austronesia bermigrasi dalam jarak yang sangat jauh di Indonesia, Samudra Pasifik, Samudera Hindia, dan Laut Cina Selatan dengan perahu layar Cadik-Balangay di Filipina, Vaka di Hawaii, Vawaka di Polinesia, dan Vahoaka di Madagaskar.⁶⁵ Cadik adalah teknologi unik yang memungkinkan Austronesia berlayar jarak jauh di samudera dan lautan. Balangay merupakan sebuah kata Austronesia

⁶³ Lihat R. D. Gray, A. J. Drummond & S. J. Greenhill, *Language Phylogenies Reveal Expansion Pulses and Pauses in Pacific Settlement*, 323 *Science* 479 (2009); Y. Moodley, *et al.*, *The Peopling of the Pacific from a Bacterial Perspective*, 323 *Science* 527 (2009); Ed Young, *Bacteria and languages reveal how people spread through the Pacific*, *Nat'l Geographic* (Jan. 22, 2009), diakses dari <http://phenomena.nationalgeographic.com/2009/01/22/bacteria-and-languages-reveal-howpeople-spread-through-the-pacific>; Mark Lipson, *et al.*, *Reconstructing Austronesian Population History in Island Southeast Asia*, *Nat. Commun.* 5:4689 doi: 10.1038/5689 (2014). Lihat juga *Ancient Chicken DNA Reveals Philippines Home to Polynesians*, *Philstar.com* (Mar. 18, 2014), diakses dari <http://www.philstar.com/news-feature/2014/03/18/1302318/ancient-chicken-dna-reveals-philippines-home-polynesians>.

⁶⁴ Dewanti Lestari, *Mengorek Asal Usul Bahasa Indonesia*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2008/10/29/0607030/Mengorek.Asal.Usul.Bahasa.Indonesia>.

⁶⁵ Adrian Horridge, *op.cit.*

yang berarti perahu layar, dan digunakan untuk transportasi, muatan dan berdagang.

b. Perubahan Nama Laut Cina Selatan

Sebelum navigator Portugis menciptakan nama Laut Cina Selatan, lautan sudah dikenal oleh para navigator Asia dan Arab sebagai Laut Champa, setelah orang Cham yang mendirikan kerajaan maritim yang hebat di Vietnam tengah di akhir ke-2 hingga abad ke-17.⁶⁶ Chams memiliki perahu layar dengan cadik, mirip dengan perahu layar Austronesia. Nenek moyang Chams berbicara dalam bahasa Melayu-Polinesia, yang berasal dari bahasa Austronesia. Sejak awal Chams diyakini telah bermigrasi melalui laut dari Kalimantan ke Vietnam tengah mulai tahun 500 SM.⁶⁷

Pulau-pulau di Laut Champa disebut “pulo.” Di Filipina, bahasa nasional Filipina yang juga berasal dari bahasa Austronesia, kata “pulo” berarti “pulau, tempat terpencil.”⁶⁸ Ketika Portugis mencapai Laut Champa, mereka mengetahui bahwa penduduk menyebut pulau mereka pulo. Ini menjelaskan mengapa peta Eropa awal yang menggambarkan awalan laut ini nama-nama pulau dengan kata pulo. Orang Cina kuno menjuluki Laut Nan Hai atau Laut Selatan. Orang Cina kuno tidak pernah menyebut laut ini dengan sebutan Laut Cina Selatan (LCS).

⁶⁶ Adam Bray, *The Cham: Descendants of Ancient Rulers of South China Sea Watch Maritime Dispute from Sidelines*, Nat'l Geographic pada 18 Juni 2014, diakses dari <http://news.nationalgeographic.com/news/2014/06/140616-south-china-seavietnam-china-cambodia-champa>.

⁶⁷ Joachim Schliesinger, *The Kingdom of Phamiet: An Early Port State in Modern Southeastern Thailand*, 2017, hlm. 27.

⁶⁸ *Pulo*, Tagalog-Dictionary.com, diakses melalui <https://www.tagalogdictionary.com/search?word=pulo>.

Orang-orang Melayu kuno juga menyebut laut ini sebagai Laut Chidol atau Laut Selatan, sebagaimana dicatat oleh Pigafetta dalam catatannya tentang perjalanan mengelilingi dunia Ferdinand Magellan dari tahun 1519 hingga 1522. Dalam bahasa Melayu, yang juga berasal dari bahasa Austronesia, laut berarti laut dan kidol berarti selatan.⁶⁹

LCS bahkan tidak disebutkan namanya oleh Cina tetapi oleh para navigator dan kartografer Eropa. Bagi orang Cina selama periode dinasti, dan kemudian Republik Cina serta Republik Rakyat Cina, laut hanyalah Laut Selatan (Nan Hai) tanpa kata Cina.⁷⁰ India tidak dapat mengklaim Samudera Hindia, dan Meksiko tidak dapat mengklaim Teluk Meksiko, dengan cara yang sama seperti Filipina tidak dapat mengklaim Laut Filipina, hanya karena secara historis wilayah perairan ini dinamai menurut negara-negara tersebut.

c. Tujuh Pelayaran Laksamana Zheng He

Di awal abad ke-15, dari tahun 1405 hingga 1433, selama Dinasti Ming di bawah Kaisar Yongle dan Xuande, Cina mengirim Laksamana Kasim Zheng He dalam tujuh pelayaran ke Malaka, Thailand, Sri Lanka, India, Yaman, Arab Saudi, dan Kenya. Ekspedisinya ditujukan terutama untuk mempromosikan perdagangan dan memproyeksikan kekuatan Dinasti Ming. Setibanya di negara asing, Zheng He pertama-

⁶⁹ B. C. Donaldson, *In Search of a Sea: the Origins of the Name Mare Lantchidol*, 10 The Great Circle, 1988, hlm. 136.

⁷⁰ Bill Hayton, *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia 701* (2014).

tama membacakan dekrit kekaisaran dan kemudian memberikan hadiah perhiasan, sutra, dan porselen kepada penguasa lokal.⁷¹

Di bawah sistem perdagangan jajahan, negara-negara pengikut diwajibkan untuk membayar upeti meskipun tidak ada yang terjadi pada mereka jika mereka tidak melakukannya. Namun, manfaat mengirim misi jajahan jauh melebihi dari tidak mengirim. Selain menerima hadiah emas, perak dan barang berharga lainnya, mereka memiliki Kekaisaran Ming sebagai pelindung untuk melindungi mereka. Banyak penguasa negara asing, besar dan kecil, datang untuk membayar upeti kepada kaisar. Akibatnya, Dinasti Ming menjaga perdamaian dengan mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Jadi, di bawah sistem politik ini, penguasa hanya simbolis. Sistem itu paling banyak memuaskan ego feodal kaisar.⁷²

Zheng He menjadi sangat populer karena dia membawa hadiah berharga kepada penguasa setempat. Karena pada waktu itu, pelayaran dimaksudkan untuk mempromosikan perdagangan dengan Cina dan memproyeksikan dengan ramah kekuatan Dinasti Ming. Zheng He tidak pernah mengklaim salah satu wilayah yang dia kunjungi untuk Cina, tentu saja bukan lautan dan samudera yang dia lintasi. Setelah diberi hadiah perhiasan dan barang dagangan yang berharga, para penguasa

⁷¹ Leo Suryadinata, *Tan Ta Sen, Did Zheng He Set Out to Colonize Southeast Asia, in Admiral Zheng He and Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005, hlm. 44.

⁷² *Ibid*, hlm. 53.

negara bagian yang dikunjungi Zheng He menyambutnya dan bersenang-senang dengan kemewahan.⁷³

Zheng He tidak pernah mengunjungi Filipina. Kisah-kisah yang mengatakan bahwa Zheng He mengunjungi Filipina tentu saja tidak berdasar, sebagaimana ditunjukkan oleh Hsu Yun-Ts'iao.⁷⁴ Ketika Chiao-min Hsieh dari Universitas Katolik Amerika menulis bahwa Zheng He konon mengunjungi Filipina, dia mengira “Chan Cheng,” yang muncul dalam buku yang ditulis oleh anggota ekspedisi Zheng He, adalah nama Cina kuno untuk Filipina. Namun, kata “Chan Cheng” sebenarnya adalah nama Dinasti Ming untuk negara Melayu di Indo-Cina.

Pada akhir abad ke-15, Cina telah melarang semua perjalanan lautan. Kapal dengan lebih dari dua tiang tidak dapat dibangun. Hukuman mati dijatuhkan pada mereka yang melanggar larangan itu. Pada 1525, pemerintah kekaisaran memerintahkan penghancuran semua kapal lautan. Larangan perjalanan kapal lautan ini berlangsung hingga 1567. Menurut penulis, Filipina mencoba menjelaskan bahwa penduduk pertama yang berhasil mendiami beberapa kepulauan di Laut Cina Selatan merupakan orang yang berbahasa Austronesia, yang berasal dari Taiwan sekitar 5200 tahun yang lalu, dan orang-orang berbahasa Austronesia tersebut bermigrasi pertama kalinya ke Filipina setelah

⁷³ *Ibid*, hlm. 52.

⁷⁴ Hsu Yun-Ts'iao, *Did Admiral Cheng Ho Visit the Philippines?* in *Admiral Zheng He and Southeast Asia*, *supra* note 18, hlm. 41.

1000 tahun pengembangan bahasa Austronesia, yang pada akhirnya mereka menjadi penguasa di Laut Cina Selatan.

Tidak hanya itu, Filipina mencoba menjelaskan bahwa nama Laut Cina Selatan yang dahulu bernama Laut Champ, dan di dalamnya terdapat beberapa fitur kepulauan bernama “Pulo,” yang berasal dari bahasa Austronesia yang juga merupakan induk dari bahasa Filipina. Arti kata ‘pulo’ dalam bahasa Filipina adalah “pulau, tempat terpencil.” Hal ini juga diakui oleh beberapa negara yang telah mengarungi Laut Champ dan Kepulauan Pulo dan mengabadikannya dalam suatu peta pelayaran.

Tabel Sejarah Laut Cina Selatan dalam perspektif Republik Filipina

Tahun	Kronologi Sejarah	Dasar Hukum
4200 – 1250 SM	Migrasi orang-orang yang berbahasa Austronesia dikenal sebagai penyebaran orang terluas melalui laut dalam sejarah manusia, yang membentang dari Madagaskar di Samudera Hindia (lepas pantai Afrika) hingga pulau Paskah di Pasifik Selatan	Teori arkeolog Harry Truman Simanjuntak dengan sebutan <i>Out of Taiwan</i>
200 SM	Pelaut Austronesia secara teratur membawa cengkeh dan kayu manis ke India dan Sri Lanka, dan sejauh pantai Afrika menggunakan perahu layar dengan cadik	

982 M	Sarjana Dinasti Yuan Cina, Ma Tuan-lin menulis bahwa para pedagang Austronesia dari Filipina, yang pada waktu itu orang Cina bernama Mo-yi atau Ma-I, sudah melakukan perjalanan ke Canton (Guangzhou, kota terbesar ketiga di Cina) untuk berdagang	
1565 M	Laporan ekspedisi Miguel Lopez de Legazpi menggambarkan karakoa sebagai kapal untuk berlayar ke tempat mana pun yang mereka inginkan	
1570 M	Martin de Goiti bertemu joangas kerajaan ketika ia menyerbu Manila, sejak saat itu orang-orang Austronesia dari Filipina menguasai Laut Cina Selatan, menjarah pulau-pulau, dan menempuh rute perdagangan lebih dari 500 tahun sebelum orang-orang Spanyol mencapai Filipina	
200 – 1700 M	Sebelum navigator Portugis menciptakan nama Laut Cina Selatan, lautan sudah dikenal oleh para navigator Asia dan Arab sebagai Laut Champa, setelah orang Cham yang mendirikan kerajaan maritim di Vietnam tengah	

F. Pengaturan Hukum yang Digunakan dalam Penyelesaian Sengketa

Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) adalah sebuah konstitusi untuk samudera dan lautan. UNCLOS mengatur sengketa maritim di antara negara-negara anggota. UNCLOS mengkodifikasi hukum kebiasaan internasional,

memperkenalkan konsep-konsep baru seperti zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang diperluas, dan melembagakan warisan bersama umat manusia. Oleh karena itu UNCLOS dianggap sebagai perjanjian paling komprehensif yang pernah dibuat oleh manusia, dengan mekanisme penyelesaian perselisihannya sendiri. UNCLOS diadopsi pada 10 Desember 1982 dan mulai berlaku pada 16 November 1994. Hingga saat ini, UNCLOS telah diratifikasi oleh 167 negara dan Uni Eropa. Semua negara yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan telah meratifikasi UNCLOS.

Doktrin yang mengakar kuat dalam Hukum Laut adalah bahwa “daratan mendominasi lautan.” Sederhananya, semua zona maritim atau hak diukur dari pantai tanah kontinental, pulau atau batu di atas air pada saat air pasang.⁷⁵ Sebagaimana dinyatakan dalam kasus-kasus Landas Kontinen Laut Utara (Jerman vs. Denmark, Jerman vs. Belanda),⁷⁶ “tanah adalah sumber hukum dari kekuatan yang dapat digunakan suatu negara atas perluasan teritorial ke arah laut.” Hak-hak negara pantai di atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan, efektif atau khayalan, atau pada teks proklamasi apa pun.⁷⁷ Jika negara pantai tidak menjelajahi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber daya alamnya, tidak ada yang bisa melakukan kegiatan apa pun tanpa persetujuan tegas dari negara pantai.⁷⁸

⁷⁵ Pasal 3, 57, dan 67 UNCLOS 1982.

⁷⁶ North Sea Continental Shelf (Ger./Den. & Neth.), Judgment, 1969 I.C.J. 3, 96 (Feb. 20), <http://www.icj-cij.org/docket/files/52/5561.pdf>.

⁷⁷ Pasal 77 ayat (3), UNCLOS 1982.

⁷⁸ Pasal 77 ayat (2), UNCLOS 1982.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, yang merujuk kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷⁹

B. Pendekatan Masalah

Pengertian sebuah masalah adalah kesenjangan antara fakta yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Sedangkan pendekatan masalah adalah proses penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan.⁸⁰ Skripsi ini menggunakan penelitian hukum secara normatif. Maka, tahap-tahap pendekatan masalah yang ditentukan adalah:

1. Penentuan pendekatan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

⁸⁰ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

2. Identifikasi pokok pembahasan (*topical subject*) melalui rumusan masalah.
3. Adanya rincian subpokok bahasan (*subtopical subject*) berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi.
4. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data, dan kesimpulan.
5. Hasil penelitian yang dibahas di bab IV skripsi.

C. Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸¹

Sumber data diperoleh dari pengaturan hukum internasional, antara lain:

- 1) Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS).
- 2) Konvensi *the Permanent Court of Arbitration*.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap bahan hukum primer, seperti melakukan kajian pustaka dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁸²

⁸¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

⁸² Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, hlm. 56.

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸³

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Fungsi dari studi kepustakaan adalah sebagai acuan umum, yang berisi informasi umum seperti buku, indeks, dan ensiklopedi serta acuan khusus yang berisi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti jurnal, laporan, tesis, disertasi, dan sebagainya.⁸⁴ Kegiatan studi pustaka dalam skripsi ini mengikuti tahap-tahap berikut:⁸⁵

- a. Penentuan sumber data sekunder berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.
- b. Identifikasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum.
- c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah.
- d. Pengkajian data yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

⁸³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 12.

⁸⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

⁸⁵ Abdulkadir Muhamad, *op.cit*, hlm. 124.

3. Pengolahan Data

Setelah semua data berhasil dikumpulkan, selanjutnya pengolahan data skripsi dilakukan melalui perbandingan hukum. Pengolahan data bertujuan agar saat analisis dilakukan, penelitian dapat menemukan teman dan merumuskan hipotesa.⁸⁶ Menurut Lando, perbandingan hukum adalah “*the national legal systems and their comparison*” kemudian ditambahkan “*an analysis and a comparison the laws*”.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapat sebelumnya.⁸⁷ Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

⁸⁶ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 66.

⁸⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 160.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. *Permanent Court of Arbitration* (PCA) memiliki beberapa kewenangan atau kompetensi, salah satunya menyediakan layanan arbitrase penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penerapan atau penginterpretasian *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), yang menjadi dasar hukum bagi penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Rakyat Cina dan Republik Filipina.
2. Argumentasi hukum mengenai putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) terdiri dari argumentasi Pemerintah Republik Rakyat Cina dan Pemerintah Republik Filipina. Menurut Pemerintah Republik Rakyat Cina, dinyatakan bahwa PCA telah melampaui fungsi yudisialnya dalam memainkan peran legislatif menginterpretasi Pasal 121 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) untuk mengimplementasikan tujuan mendukung negara-negara pantai yang ingin memproyeksikan zona ekonomi eksklusif atau landas kontinental dari tanah daratan pantai mereka.

Berbeda dengan pemerintah Republik Filipina yang menyatakan bahwa keputusan PCA merupakan tonggak besar untuk menangani sengketa-sengketa di wilayah laut dan telah menciptakan transparansi di Laut Filipina Barat atau Laut Cina Selatan, serta membantu negara-negara anggota yang bersengketa dengan cara damai di wilayah laut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Perlu adanya penjelasan kompetensi *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dan yurisdiksi yang dimiliki PCA, serta penjelasan mengenai sifat putusan final PCA yang menegaskan bahwa putusan tersebut final dan binding agar para pihak yang terlibat sengketa dapat memahami dan menghormati putusan tersebut.
2. Bahwa hukum internasional merupakan satu-satunya aturan hukum dalam menyelesaikan suatu sengketa (proses arbitrase), maka sangat diharapkan adanya penambahan fungsi atau kewenangan *Permanent Court of Arbitration* dalam mengeksekusi setiap putusan yang dihasilkan dalam persidangan PCA.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asnani, Usman dan Rizal Sukma. 1997. *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*. Jakarta: CSIS.
- Behrens, Peter. 1992. *Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations*, dalam: Erns-Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke, *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law*, Fribourg U.P.
- Burhan, Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Carpio, Antonio. 2017. *Ramifications of China's nine-dashed line on Philippine*. the Institute for Maritime and Ocean Affairs: Antonio T. Carpio Copyright.
- Clark, Ross. 2009. *Austronesian Languages, in The World's Major Languages*.
- Collier, John and Vaughan Lowe. 1999. *The Settlement of Disputes in International Law*. Oxford U.P.
- Diaconu, Ian. 1986. *Peaceful Settlement of Disputes between States: History and Prospect*, dalam R. St. J. MacDonald and Douglas M. Johnston (eds), *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff.
- Donaldson, B. C. 1988. *In Search of a Sea: the Origins of the Name Mare Lantchidol*, 10 *The Great Circle*.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedmann, Wolfgang et.al. 1969. *International Law: Cases and Materials*, St. Paul Minn.: West Publishing.
- Horridge, Adrian. 2006. *The Austronesian Conquest of the Sea – Upwind, in The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives*.
- Istanto, F. Sugeng. 1998. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kaplan, Robert D. 2011. *The South Cina Sea is the Future of Conflict, Foreign Policy*.

- Kohona, Palitha TB. 1985. *The Regulation of International Economic Relation through Law*, the Netherlands: Martinus Nijhoff.
- Leo, Suryadinata. Tan Ta Sen, 2005. *Did Zheng He Set Out to Colonize Southeast Asia, in Admiral Zheng He and Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- L. M, Alexander. 1986. *The Delimitation Of Maritime Boundaries. Political geography quarterly*.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Mauna, Boer. 2001. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: P.T. Alumni.
- Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muthalib Tahar, Abdul. 2013. *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982 Dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung.
- Noor, S. M, 2015. *Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Pagden, Anthony. 2007. *Peoples and Empires: A Short History of European Migration, Exploration and Conquest, from Greece to the Present*, Modern Library Chronicles.
- Partsch, Karl Josef . 1981. *Fact-finding and inquiry* dalam R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International, Instalment I*.
- Poeggel, W dan E. Oeser. 1991. *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui (ed.). *International Law: Achievement and Prospect*, Dordrecht: Martinus Nijhoff and UNESCO.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosen, Mark. E. *A CNA Occasional Paper, Philippine Claims in the South China Sea, CNA Analysis and Solutions*, 2014
- Schliesinger, Joachim. 2017. *The Kingdom of Phamniat: An Early Port State in Modern Southeastern Thailand*.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shaw, Malcom N. 2013. *International Law*, terjemahan Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim, *Hukum Internasional*, Bandung: Nusa Media.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Starke, J.G. 1989. *Pengantar Hukum Internasional* (Edisi kesepuluh, Buku II), Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suryadinata, Leo. *Tan Ta Sen, 2005. Did Zheng He Set Out to Colonize Southeast Asia, in Admiral Zheng He and Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- T, Stein. 2005. *Locating the South Cina Sea. In Locating Southeast Asia:*

Geographies of Knowledge and Politics of Space, edited by Paul Kratoska, Henk Schulte Nordholt and Remco Raben, Ohio University Press

- Talmon, Stefan dan Bing Bing Jia. 2014. *The South China Sea Arbitration: A Chinese Perspective*. United Kingdom: Bloomsbury Publishing.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama.
- Tsani, Moh. Bursan. *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Liberty
- Tuan-lin, Ma. 1935. *A General Investigation of the Chinese Cultural Sources*.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal, Skripsi, Artikel

- Barret, David P, Shyu, Lawrence N, 2001. *China in the anti-Japanese War, 1937-1945: Politics, Culture, and Society*. Volume I of Studies in Modern Chinese History. New York: Peter Lang.
- Kazuyuki Katayama. 2011. *Development of Japan-China Relations since 1972*, International Journal of China Studies, Vol. 2, No. 3, diakses melalui <http://ics.um.edu.my/images/ics/IJCSV2N3/IJCSV2N3-katayama.pdf>
- William Henry Scott, *Boat-building and Seamanship in Classic Philippine Society*, 30 Phil. Stud. 335, 340 (1982), <http://www.philippinestudies.net/files/journals/1/articles/1696/public/1696-3504-1-PB.pdf>.
- Zhiguo Gao dan Bing Bing Jia, "The Nine-Dash Line In The South Cina Sea: History, Status, And Implications", *American Journal of International Law*, 107 Am. J. Int'l L. 98 (Januari 2013), hlm. 8.
- South China Sea. *United Sea Energy Information Administration, Oil & Gas Journal, IHS, CNOOC, PFC Energy*

C. Surat Kabar, Internet

- Adam Bray, *The Cham: Descendants of Ancient Rulers of South Cina Sea Watch Maritime Dispute from Sidelines*, Nat'l Geographic pada 18 Juni 2014, diakses dari <http://news.nationalgeographic.com/news/2014/06/140616-south-Cina-seavietnam-Cina-cambodia-champa>.
- ABC News, *South Cina Sea Dispute John Kerry says US will not Accept Restrictions on Movement in the Sea*, ABC News (website), 7 August 2015.
- Arbitrase Laut Cina Selatan, diakses dari <http://www.pcacases.com/web/sendAttach/1547>.
- Ancient Chicken DNA Reveals Philippines Home to Polynesians*, 2014. Philstar.com, diakses dari <http://www.philstar.com/news-feature/2014/03/18/1302318/ancient-chicken-dna-reveals-philippines-home-polynesians>.

- Bacterial Perspective*, 323 *Science* 527 (2009); Ed Young, *Bacteria and languages reveal how people spread through the Pacific*, *Nat'l Geographic* (Jan. 22, 2009), diakses dari <http://phenomena.nationalgeographic.com/2009/01/22/bacteria-and-languages-reveal-howpeople-spread-through-the-pacific>; Mark Lipson, *et al.*, *Reconstructing Austronesian Population History in Island Southeast Asia*, *Nat. Commun.* 5:4689 doi: 10.1038/5689 (2014). Lihat juga *Ancient Chicken DNA Reveals Philippines Home to Polynesians*, *Philstar.com* (Mar. 18, 2014), diakses dari <http://www.philstar.com/news-feature/2014/03/18/1302318/ancient-chicken-dna-reveals-philippines-home-polynesians>.
- Bertius, Petrus. *China Regio Asiae*. Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc., 1612. Diakses melalui https://www.raremaps.com/gallery/detail/49426/China_Regio_Asie/Bertius.html
- Bussemachaer, Johann. *India Orientalis*, Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc, 1600. Diakses melalui https://www.raremaps.com/gallery/detail/35210/India_Orientalis_1600/Bussemachaer.html
- Butuan Boat*, NationalMuseum.Gov.Ph (last modified Feb. 10, 2014), diakses dari <http://www.nationalmuseum.gov.ph/nationalmuseumbeta/Collections/Archaeo/Butuan.html>.
- Carpio, Antonio. 2017. *Philippine maritime entitlements*, adapted from Roel Balingit (2007), *Territorial map claimed by the Philippines*, Licensed under CC BY 2.5. Diakses melalui https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ph_Territorial_Map.png
- Cartwright, Mark. *Ming Dynasty*, *Ancient History Encyclopedia*, diakses melalui https://www.ancient.eu/Ming_Dynasty/
- China Yearbook*. 1967, diakses melalui <https://www.amazon.com/China-Yearbook-1966-1967/dp/B001AAWPAC>.
- Cour Permanente D'Arbitrage, *Introduction to the PCA*, diakses melalui <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/>.
- Current Members List of the Court*, diakses melalui <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2017/07/Current-List-Annex-1-Members-of-the-Court-update-20171120.pdf>
- Embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philippines, *History Shows the International Community's Universal Recognition of China's Sovereignty over the Nansha Islands*, diakses melalui <http://ph.china-embassy.org/eng/zt/nhwt/t1369724.htm>.
- Frontier Dispute (Burk. Faso/Mali), Judgment, 1986 I.C.J. 554, 54, diakses melalui <http://www.icj-cij.org/docket/files/69/6447.pdf>.
- Glaser, B. *Second Thomas Shoal Likely as the Next Flashpoint in the South China Sea*. Jamestown Foundation, diakses melalui <http://www.aspmedia.org/2013/blogs/second-thomas-shoal-likely-the-next-flashpointin-the-south-china-sea/>.
- Hanno Welhand, 2014, "The Permanent Cour of Arbitration and it's Role for the Settlement of Dispute Under the Energy Charter Treaty", hlm. 5, diakses melalui

- http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Trainings/TP4_HWehland.pdf
- Hillary Rodham Clinton, *Remarks at Press Availability*, July 23, 2010, diakses dari <https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013/clinton/rm/2010/07/145095.htm>.
- <http://www.gov.ph/2012/04/18/philippine-position-on-bajo-de-masinloc-and-the-waters-within-its-vicinity/>.
- http://indonesian.china.org.cn/china_key_words/2017-04/01/content_40543945.htm.
- <http://www.chinaknowledge.de/History/Yuan/yuan.html>
- Jode, Gerard De, *Asiae Novissima Tabula*, Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc., 1578, diakses melalui https://www.raremaps.com/gallery/detail/45822/Asiae_Novissima_Tabula/De%20Jode.html
- Justitia Et Pace Institut De Droit International, Session of Salzburg - 1961 *International Conciliation*, http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1961_salz_02_en.pdf diakses pada 30 Agustus 2018.
- Lestari, Dewanti. *Mengorek Asal Usul Bahasa Indonesia*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2008/10/29/0607030/Mengorek.Asa.1.Usul.Bahasa.Indonesia>
- Merriam-Webster Dictionary, istilah *proprio motu* didefinisikan sebagai “*by one's own motion; on one's own initiative*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec61f419a769/konsep-proprio-motu-dalam-statuta-roma-dan-penerapannya>.
- Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of Cina, *Position Paper of the Government of the People's Republic of Cina on the Matter of Jurisdiction in the South Cina Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines* 2014/12/07, diakses dari https://www.fmprc.gov.cn/nanghai/eng/snhwtlcwj_1/t1368895.htm
- Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of Cina, *Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang's Remarks on Statement by Spokesperson of US State Department on South Cina Sea Arbitration Ruling*, diakses melalui https://www.fmprc.gov.cn/nanghai/eng/fyrbt_1/t1380409.htm.
- Sebastian Munster, *Die Lander Asie nach ihrer gelegenheit bisz in Indiam/ werden in dieser Tafeln verzeichnet*, Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc., 1550, diakses melalui https://www.raremaps.com/gallery/detail/47238/Die_Lander_Asie_nach_ihrer_gelegenheit_bisz_in_Indiam_werden_in_dieser/Munster.html
- Negara Hukum, *Jenis-Jenis Sengketa: Sengketa Hukum atau Sengketa Politik*, diakses melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/jenis-jenis-sengketa-sengketa-hukum-atau-sengketa-politik.html>.
- North Sea Continental Shelf (Ger./Den. & Neth.), Judgment, 1969 I.C.J. 3, 96 (Feb. 20), <http://www.icj-cij.org/docket/files/52/5561.pdf>.
- Oxford Public International, *8 Sui Generis Zones*, diakses dari <http://opil.ouplaw.com/abstract/10.1093/law/9780199683925.001.0001/law-9780199683925-chapter-8?prd=OPIL>
- Peace Palace Library, Permanent Court of Arbitration, Introduction, diakses melalui <https://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/settlement->

of-international-disputes/permanent-court-of-arbitration-2/#
introduction.

- Permanent Court of Arbitration, 2017, “Administrative Council”, diakses melalui <https://pca-cpa.org/en/about/structure/administrative-council/>.
- Pulkowski, Dirk. *Arbitration and Conciliation at The Permanent Court of Arbitration: Meeting of The States Parties to UNCLOS*, diakses melalui http://www.un.org/depts/los/Article_287_Side_Event_PCA.pdf.
- Pulo*, Tagalog-Dictionary.com, diakses dari <https://www.tagalogdictionary.com/search?word=pulo>.
- R. D. Gray, A. J. Drummond & S. J. Greenhill, *Language Phylogenies Reveal Expansion Pulses and Pauses in Pacific Settlement*, 323 *Science* 479 (2009); Y. Moodley, *et al.*, *The Peopling of the Pacific from a*.
- Sachs, Moshe Y. 1963. *Worldmark Encyclopedia of the Nations: Americas*, New York: Worldmark Press.
- Secretariat of Government of Guangdong Province, the People’s Republic of China, *Map of the South China Sea*, 1947, diakses melalui https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1947_Nanhai_Zhudao.png
- Seltzer, Leon E. . 1962. *The Columbia Lippincott Gazetteer of The World: With 1961 Supplement*, London: Columbia University Press.
- South Cina Morning Post, *Justice not Served by Tribunal’s Ruling on South Cina Sea*, diakses melalui <https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1994587/justice-not-served-tribunals-ruling-south-Cina-sea>.
- Tagalog-Dictionary.com, diakses melalui <https://www.tagalogdictionary.com/search?word=pulo>.
- The Economist, *The South Cina Sea: Oil on Troubled Waters*, The Economist (Website)
- Tinmoi. 2014. *981 rig - money machine, and the real purpose of China*, diakses melalui <http://www.tinmoi.vn/gian-khoan-981-co-may-ngon-tien-vamuc-dich-thuc-su-cua-trung-quoc-011306178.html>
- U.S. Department of State, *What is the extended continental shelf (ECS)?*, diakses dari <https://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/ecs/faq/index.htm>.